

## **Legal Counseling in Increasing Public Understanding as an Effort to Prevent Narcotics Crime in Bantan Timur Village**

Wessy Trisna<sup>1\*</sup>, Marianne Magda<sup>1</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>1</sup>, Faradila Yulistari Sitepu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Email: wessy\_trisna@usu.ac.id

### **Abstract**

The increasing abuse of Narcotics in Indonesia is increasingly widespread and almost impossible to prevent. Therefore, it is necessary to increase understanding by all parties in eradicating the circulation of Narcotics. In the Narcotics Criminal Act emphasized the role of the community to actively participate in fighting narcotics crimes. For this reason, it is necessary to provide legal counseling to the public in providing an understanding as an effort to prevent narcotics crime, especially in Bantan Timur Village, Medan Tembung District, so that the public can understand how terrible and dangerous it is due to narcotics abuse. Community service is expected to contribute to the people of Bantan Timur Village both theoretically and practically in preventing the rampant circulation of narcotics. The approach method used in community service activities is: in the form of outreach to the community about prevention of narcotics control and a participatory approach, meaning that participants are required to be active in participating during the activity. The output of this activity, in addition to increasing public knowledge about the dangers of narcotics and efforts to prevent narcotics control in East Bantan Village, also provides valuable information and solutions that drugs, apart from having an impact on law violations, also have an impact on medical and psychological problems.

**Keywords:** Legal Counseling, Narcotics Crime

### **Abstrak**

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin meluas dan hampir mustahil untuk dicegah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman oleh semua pihak dalam pemberantasan peredaran Narkotika. Dalam KUHP menekankan peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi kejahatan narkotika. Untuk itu perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkotika khususnya di Desa Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung agar masyarakat dapat memahami betapa dahsyat dan berbahayanya hal tersebut karena penyalahgunaan narkotika. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Bantan Timur baik secara teoritis maupun praktis dalam mencegah maraknya peredaran narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah : berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan pengendalian narkotika dan pendekatan partisipatif, artinya peserta dituntut untuk aktif berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Keluaran dari kegiatan ini, selain menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika dan upaya pencegahan pengendalian narkotika di Desa Bantan Timur, juga memberikan informasi dan solusi yang berharga bahwa narkoba selain berdampak pada pelanggaran hukum juga berdampak pada masalah medis dan psikologis.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana Narkotika

### **1. PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkotika masuk kedalam kategori tindak pidana khusus sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya kejahatan dalam tindak pidana narkotika tidak hanya menjadi permasalahan di Indonesia namun sudah menjadi suatu permasalahan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan. Kecenderungan jumlah pengguna

narkotika khususnya dikalangan generasi muda setiap tahun semakin meningkat, oleh sebab itu ikhtiar atau usaha dan upaya penyelamatan generasi muda sangat perlu dilakukan.

Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh Narkotika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat. Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terutama pada jalannya fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan, terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Jika narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis serta bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Menurut Dadang Hawari, faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah:

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
- d. Kelompok teman sebaya
- e. Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh sipemakai sebagai berikut:

- a) Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b) Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c) Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.

- d) Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut
- e) Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.

Permasalahan narkoba tidak akan dapat diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Oleh sebab itu perlu mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Pencegahan Penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

Salah satu yang menjadi sasaran peredaran penyalahgunaan narkoba adalah di kelurahan Bantan Timur. Maraknya penyalahgunaan narkoba di kelurahan Bantan Timur didominasi oleh kalangan pemuda. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkoba sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, maka dilakukan penyuluhan narkoba kepada masyarakat.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Maka dari itu Penyuluhan narkoba dilakukan agar masyarakat di kelurahan Bantan Timur bisa memahami betapa mengerikan dan berbahayanya akibat penyalahgunaan narkoba.

Adapun yang menjadi permasalahan antara lain:

1. Bagaimana dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta sanksi yang diterapkan.
2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung.

## 2. METODE

Penyuluhan hukum dalam peningkatan pemahaman masyarakat sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkoba di kelurahan bantan timur menggunakan beberapa metode dalam memecahkan permasalahan yaitu

1. Sosialisasi  
Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan ini dilakukan kepada masyarakat Lingkungan V bekerjasama dengan Kantor Kelurahan Bantan Timur. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk menunjang pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkan.
2. Pendekatan Partisipatif  
Pendekatan ini dilakukan kepada peserta khusus masyarakat Kelurahan Bantan timur yang dituntut untuk aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba di lingkungannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*) yang telah terorganisir dimana mempunyai jaringan yang luas, dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik

secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan lain sebagainya. Sehingga bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan Negara ini.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi karena dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari keluarga terutama orang tua dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat berupa terjadinya halusinasi dan dis orientasi, overdosis sehingga mengakibatkan kematian, terjadinya penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit.

Solusi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui tindakan represif seperti kegiatan penyuluhan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan peran masyarakat khususnya kelurahan bantan timur dalam pencegahan terjadinya tindak pidana narkoba dilingkungannya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang diatur didalam :

- a. Pasal 104: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak & tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Pasal 106: Hak masyarakat diwujudkan dalam bentuk : mencari, memperoleh, dan memberikan informasi; memperoleh pelayanan; menyampaikan saran dan pendapat; memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya; memperoleh perlindungan hukum.
- d. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau bnn jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penanganan narkoba yang meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. Hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kelurahan bantan timur harus berani proaktif menindak terjadinya tindak pidana narkoba dilingkungannya dengan cara melaporkan ke pihak berwajib dan upaya lain bisa dilakukan secara berskala dengan melakukan tes urine kepada masyarakat kelurahan bantan timur sehingga bisa diantisipasi secara cepat untuk segera dilakukan rehabilitasi.

Dengan demikian penyuluhan hukum yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat Kelurahan Bantan Timur baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkoba.

#### 4. KESIMPULAN

Penyuluhan Hukum Dalam Peningkatan Pemahaman Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Di Kelurahan Bantan Timur dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya Kelurahan Bantan Timur baik secara teoritis maupun praktis dalam pencegahan maraknya peredaran narkoba. Hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Dari hasil evaluasi, kegiatan pelatihan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Dari pertanyaan yang diajukan peserta tergambar peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum tentang penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat segera terbentuk kelompok binaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan yang berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut. Pengabdian yang berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat harus dilakukan secara

kontinu. Hal ini karena di lapangan ditemukan bahwa banyak masyarakat yang tidak paham mengenai dampak dari penyalahgunaan tindak pidana narkoba dan upaya yang dapat dilakukan masyarakat terutama di kelurahan bantan timur dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana narkoba di lingkungannya.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program Pengabdian kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh sumber dana Non PNPB Universitas Sumatera Utara Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skim Dosen Mengabdikan Tahun Anggaran 2020 Nomor: 754/UN5.2.3.2.1/PPM/ 2020 Tanggal 25 September 2020. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Donny Michael, *Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Desember 2018.

Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Volume 1, Nomor 1, April 2017.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika